

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi saat ini, sejajar dengan berkembangnya berbagai macam media elektronik. Perkembangan media - media elektronik diantaranya adalah dengan ditemukannya internet. Media elektronik yang dibicarakan di dalam tulisan ini untuk sementara hanya difokuskan dalam hal penggunaan media internet. Penggunaan media internet yang saat ini paling populer digunakan oleh banyak orang, selain merupakan hal yang bisa dikategorikan sebagai hal yang sedang “*booming*”.¹

Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor bisnis. Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihak yang menggunakan media internet termasuk ke dalam transaksi elektronik.

Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen karena ada beragam variasi produk barang dan jasa yang biasa di konsumsi. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga

¹Diunggah melalui internet : <http://text.123dok.com/document/30418-transaksi-jual-beli-melalui-media-elektronik-ditinjau-dari-uu-no-11-tahun-2008.htm>, pada tanggal 12 Agustus 2016, pukul 21.00 WIB.

barang/jasa yang dipasarkan dengan mudah dapat di konsumsi.

Dengan perkembangan informasi saat ini, telah menciptakan jenis – jenis dan peluang – peluang bisnis yang baru dimana transaksi – transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronika. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum seperti misalnya jual beli. Perkembangan internet memang sangat cepat dan memberikan pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. Internet membantu kita berinteraksi, berkomunikasi dengan sangat mudah. Bahkan melakukan transaksi jual beli dengan orang dipenjuru dunia pun dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan murah. Perkembangan internet yang sangat signifikan ini menyebabkan banyaknya perusahaan besar maupun kecil menawarkan produk dagangan nya melalui internet. Internet dirasa sangat efektif untuk memperkenalkan produk dagangan yang diperdagangkan oleh perusahaan.

Transaksi elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah electronic commerce atau biasa disebut dengan e-commerce maupun e-com. Electronic commerce yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan e-commerce dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan elektronik maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai medianya.

Dalam perspektif masa depan, dunia akan menjadi sebuah perkampungan besar, sehingga batas – batas negara menjadi sangat kabur.

Sementara itu, ekonomi global mengikuti logikanya sendiri. Dalam proses tersebut, dunia dimanfaatkan serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai satu kesatuan utuh. Namun demikian, proses globalisasi yang memungkinkan adanya arus informasi bebas hambatan melalui internet, peningkatan lalu lintas arus barang dan personalia secara internasional serta keanggotaan didalam berbagai organisasi dunia, secara potensial memunculkan persoalan – persoalan hukum yang berdampak bagi masyarakat, yang mau tidak mau harus ditangani oleh para ahli hukum. Berbagai permasalahan yang dimunculkan oleh teknologi informasi dan harus dihadapi oleh hukum semestinya telah cukup jelas dan dapat diduga.²

Untuk menghadapi tantangan baru seperti ini, kita perlu menyediakan lingkungan yang terintegrasi, mandiri terhadap platform – baik perangkat keras maupun perangkat lunak, yang memungkinkan akses terkendali terhadap informasi – informasi yang tidak bergantung pada tempat dan waktu. Adalah relatif mudah untuk menyediakan akses internet untuk organisasi/perusahaan dan juga relatif mudah untuk meletakkan situs Web untuk menggantikan front office yang selama ini digunakan sebagai sarana publikasi dan promosi bagi organisasi/perusahaan. Namun, hal yang paling menantang adalah mengetahui bagaimana teknologi ini akan membantu perkembangan dan perluasan bisnis organisasi/perusahaan. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi kelemahan kekuatan yang dimiliki organisasi/perusahaan untuk menentukan strategi seperti apa yang harus

² Abdul Hlmim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*, Pascasarjana FH UII dan FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 2 – 3.

diterapkan. Organisasi/perusahaan saat ini perlu mengetahui dasar – dasar teknologi baru ini agar dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi kemampuannya.³ Strategi – strategi yang secara langsung mengendalikan diadopsinya teknologi baru ini adalah faktor – faktor kunci yang akan mengendalikan bisnis. Faktor – faktor ini dapat diterapkan disetiap organisasi/perusahaan, yaitu : perlunya meningkatkan sisi kompetitif organisasi/perusahaan, mengurangi waktu untuk memasarkan produk serta upaya untuk meningkatkan layanan yang dimiliki perusahaan, dan meningkatkan pendapatan dengan sekaligus mengurangi biaya operasional.

Dalam hal ini, teknologi internet, selain mengendalikan faktor – faktor diatas, juga menawarkan kesempatan – kesempatan bisnis baru yang dulu tidak mungkin. Teknologi Web yang terintegrasi di internet memainkan peran yang sangat penting, yaitu memungkinkan organisasi/perusahaan memasuki pasar dengan cara yang mudah, murah, dan tanpa batasan geografis; semuanya akan berada dalam apa yang dinamai ruang maya (cyberspace). Dalam hal ini, organisasi/perusahaan kita akan bersaing dengan organisasi/perusahaan lain di dunia maya (virtual world).⁴

Internet dipandang sebagai media advertising yang lebih murah, efisien, dan efektif dibandingkan media lain. Strategi bisnis melalui internet tersebut dikenal dengan sebutan e-commerce. Bisnis secara *online* melalui sistem aplikasi e-commerce sangat efisien. Mereka dapat melakukan pertukaran data dan informasi dengan perusahaan lain melalui mekanisme

³ Adi Nugroho, E-Commerce : *Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*, Informatika, Bandung, 2006, hlm. 3

⁴ *Ibid*, hlm. 3

EDI (Electronic Data Interchange), atau berhubungan dengan pelanggan/customer (Business to Customer) tanpa harus bertatap muka secara langsung.⁵

Media dalam perjanjian biasa yang digunakan adalah tinta dan kertas serta dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Setelah dibuat dan disepakati maka perjanjian tersebut mengikat setelah ditandatangani, sedangkan dalam e-commerce perjanjian menggunakan media elektronik yang ada hanya form atau blanko klausul perjanjian yang dibuat salah satu pihak yang ditulis dan ditampilkan dalam media elektronik (halaman web), kemudian pihak yang lain cukup menekan tombol yang disediakan untuk setuju mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut.

Namun, selama ini masih banyak retailer tradisional yang enggan untuk memasuki dunia maya. Alasannya sederhana; konsumen lebih senang belanja langsung di toko. Asumsi itu tidak salah, apalagi jika retailer dan toko berada dalam sebuah mall yang dilengkapi dengan banyak fasilitas hiburan sehingga aktivitas berbelanja bukan sekedar membeli barang akan tetapi juga sarana untuk mencari hiburan. Akan tetapi, merujuk pada hasil riset terbaru yang dilakukan oleh Nielsen *Online* pada bulan Mei 2008 terhadap mereka yang membeli barang elektronik disebuah toko, 80% diantaranya membeli setelah mengunjungi toko *online*-nya. Jika ditelusuri lebih dalam lagi, 58% diantaranya membeli di toko yang situs web-nya paling sering mereka kunjungi. Hasil riset ini secara gambling menunjukkan bahwa toko *online*

⁵ Andi Sunarto, *Seluk Beluk E-Commerce : Panduan Bagi Pemula untuk Menjual Produknya Melalui Internet*, Garailmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 16

mempengaruhi penjualan ditoko nyata (brick and mortar store).⁶

Sebagai fungsi integrasi dari pemasaran, penerapan strategi e-commerce selain bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan jumlah penjualan. Indonesia kini mulai dipercaya lagi oleh dunia internasional untuk melakukan pembayaran secara *online* karena jumlah kejahatan lewat internet juga sudah mulai berkurang dan transaksi *online* di Indonesia dinilai terus memperlihatkan perkembangan yang signifikan, terutama pada usaha – usaha kecil. Kondisi itu terkait dengan kondisi masa lalu, dimana transaksi lewat kartu kredit banyak menjadi sasaran kejahatan lewat internet. Kepercayaan itu juga ditopang adanya alternative pembayaran lain seperti paypal yang data pembelinya telah dijamin kebenarannya.⁷

Jadi, kalau para pebisnis mau masuk ke dunia maya, jangan asal membuat website. Jangan asal ada di internet. Akan tetapi buatlah website yang memberikan informasi seakurat dan sebanyak mungkin untuk membantu konsumen memutuskan barang yang akan dibelinya. Saat ini peran e-commerce menjadi sangat penting karena terbukti penggunaannya membuat kegiatan bisnis menjadi lebih praktis, efisien dan biaya yang lebih murah.⁸

Dengan demikian transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa tatap muka antara para pihaknya. Mereka mendasari transaksi tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang

⁶ *Ibid*, hlm. 16 - 17

⁷ *Ibid*, hlm. 17

⁸ *Ibid*, hlm. 17 - 18

terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula dengan mengakses halaman web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau digital signature. Sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian.

Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai macam permasalahan di dalam perjanjian secara elektronik mengenai sah tidaknya perjanjian tersebut. Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Penggunaan transaksi elektronik tersebut masih menyimpan keraguan sebagian orang berkaitan dengan faktor keamanan dan kepastian hukum. Timbul pertanyaan, apakah transaksi jual beli melalui internet jelas keabsahannya menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya UU ITE. Perbuatan mana yang dikatakan wanprestasi dalam transaksi jual beli tersebut. Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai ; “Transaksi Jual Beli yang Dilakukan Melalui Media Elektronik Ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

B. Perumusan Masalah

Dalam hal yang telah dipaparkan penulis di dalam latar belakang masalah, maka penulis akan membahas tentang jual beli melalui media *online*. Adapun perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip – prinsip transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik ditinjau dari UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana keabsahan transaksi jual beli melalui media elektronik ?
3. Bagaimana kendala – kendala dan solusi dari permasalahan transaksi jual beli melalui media elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui prinsip – prinsip jual beli melalui media elektronik berdasarkan UU No.11 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui keabsahan transaksi jual beli melalui media elektronik.
3. Untuk mengetahui kendala – kendala apa saja yang muncul dalam transaksi jual beli melalui media elektronik dan sekaligus solusi dari kendala tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang bisa didapatkan dari penelitian ini yaitu :

Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya hukum perdata.

Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti dan dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak – pihak yang terkait serta menambah wawasan berfikir dan pemahaman secara umum bagi pembaca dan masyarakat luas yang berkepentingan
- b. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum, khususnya Ilmu Hukum Perdata.

E. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dari judul skripsi ini adalah :

1. Transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak, pelunasan (pembayaran) pembayaran (seperti dalam bank).⁹
2. Jual adalah mengalihkan hak milik (misalnya tanah) dengan perjanjian bahwa pemilik yang lama dapat membelinya kembali.¹⁰

⁹ <http://www.kamuskbbi.web.id/arti-kata-perjanjian-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html>

¹⁰ Diunggah melalui internet : <http://kbbi.web.id/jual>, pada tanggal 12 Agustus 2016, pukul 21.00 WIB.

3. Beli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.¹¹
4. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹²
5. Melalui adalah menempuh (jalan, ujian, percobaan, dan sebagainya); melintasi.¹³
6. Media adalah perantara; penghubung.¹⁴
7. *Online* adalah keadaan komputer yang terkoneksi/ terhubung ke jaringan Internet.¹⁵
8. Media *online* adalah segala jenis media komunikasi yang memerlukan koneksi internet untuk mengaksesnya, baik dari sisi komunikasi maupun dari sisi komunikator.¹⁶
9. Ditinjau / tinjau adalah mengamati, mempelajari dengan cermat; memeriksa (untuk memahami dan sebagainya).¹⁷
10. Dari adalah kata depan yang menyatakan tempat permulaan (dalam ruang, waktu, deretan, dan sebagainya), tentang; mengenai.¹⁸

¹¹ Diunggah melalui internet : <http://kbbi.web.id/beli>, pada tanggal 12 Agustus 2016, pukul 21.05 WIB.

¹² Diunggah melalui internet : <http://kbbi.web.id/jual%20beli>, pada tanggal 12 Agustus 2016, pukul 21.10 WIB.

¹³ Diunggah melalui internet : <http://kbbi.web.id/lalu>, pada tanggal 12 Agustus 2016, pukul 21.15 WIB.

¹⁴ Diunggah melalui internet : <http://kbbi.web.id/media>, pada tanggal 12 Agustus 2016, pukul 21.20 WIB.

¹⁵ Diunggah melalui internet : <http://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>, pada tanggal 12 Agustus 2016, pukul 21.30 WIB.

¹⁶ Diunggah melalui internet : <http://www.baticmedia.com/pengertian-media-online-jenis-jenisnya/>, pada tanggal 12 Agustus 2016, pukul 21.45 WIB.

¹⁷ Diunggah melalui internet : <http://kbbi.web.id/tinjau>, pada tanggal 12 Agustus 2016, pukul 21.50 WIB.

11. Nomor adalah angka sebagai tanda atau lambang bilangan, angka yang menunjukkan kedudukan dalam urutan, kumpulan, dan sebagainya.¹⁹
12. Tahun adalah bilangan yang menyatakan tarikh.²⁰
13. Tentang adalah hal; perihal.²¹
14. Informasi adalah pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu.²²
15. Dan adalah penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yang setara, yang termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda.²³
16. Transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak, pelunasan (pemberesan) pembayaran (seperti dalam bank).²⁴
17. Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.²⁵
18. Transaksi Jual Beli adalah kegiatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat untuk saling mengikat antara penjual

¹⁸ Diunggah melalui internet : <http://kbbi.web.id/dari>, pada tanggal 12 Agustus 2016, pukul 22.15 WIB.

¹⁹ Diunggah melalui internet : <http://kbbi.web.id/nomor>, pada tanggal 12 Agustus 2016, pukul 22.20 WIB.

²⁰ Diunggah melalui internet : <http://kbbi.web.id/tahun>, pada tanggal 12 Agustus 2016, pukul 21.25 WIB.

²¹ Diunggah melalui internet : <http://kbbi.web.id/tentang>, pada tanggal 12 Agustus 2016, pukul 22.30 WIB.

²² Diunggah melalui internet : <http://kbbi.web.id/informasi>, pada tanggal 12 Agustus 2016, pukul 21.00 WIB.

²³ Diunggah melalui internet : <http://kbbi.web.id/dan>, pada tanggal 12 Agustus 2016, pukul 22.45 WIB.

²⁴ Diunggah melalui internet : <http://kbbi.web.id/transaksi>, pada tanggal 12 Agustus 2016, pukul 22.50 WIB.

²⁵ Diunggah melalui internet : <http://kbbi.web.id/elektronik>, pada tanggal 12 Agustus 2016, pukul 22.59 WIB.

yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

19. Transaksi Jual Beli melalui Media *Online* adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu untuk saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual menggunakan media komunikasi yang memerlukan koneksi internet untuk mengaksesnya, baik dari sisi komunikan maupun dari sisi komunikator.
20. Transaksi Jual Beli Melalui Media *Online* Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk saling mengikat antara penjual dan pembeli menggunakan media *online* yang diamati dari undang – undang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah berbagai cara yang dilakukan bertujuan untuk mencari penyelesaian dengan menganalisa terhadap satu atau beberapa gejala permasalahan secara mendalam. Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian adalah suatu kerja ilmiah yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara

sistematis, metodologis, dan konsisten.²⁶

a. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif merupakan dasar sudut pandang dan kerangka berpikir tentang seorang peneliti untuk melakukan analisis. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi tentang berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Jawaban atas pokok permasalahan secara komprehensif maka penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian normative harus menggunakan *statute approach* karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentralnya.²⁷

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum sebagai dasar awal melakukan analisis.

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu bantuan hukum yang diteliti. Pendekatan ini fokus penelitiannya pada kepentingan praktis, yaitu untuk mencari sinkronisasi.

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, 2001, *penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.1.

²⁷Jhony Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm.132

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan tentang permasalahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.²⁸ Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara sistematis tentang Transaksi Jual Beli yang Dilakukan Melalui Media Elektronik Ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui peraturan dan arah kebijakan pemerintah yang belum sesuai dengan pelaksanaan program bantuan hukum. Dengan mengetahui faktor tersebut, diharapkan dapat dirumuskan analisa dan upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki peraturan yang berlaku.

c. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data hukum sekunder, menurut Soerjono Soekanto data hukum sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tersier²⁹ yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang terdiri dari :

²⁸Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press) Jakarta, hlm.10

²⁹Soerjono Soekanto, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

a) Bahan hukum Primer

Bahan Hukum primer diperoleh dari undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim, dalam hal ini bahan hukum yang dimaksud adalah :

- 1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku referensi, tulisan-tulisan ilmiah, koran, majalah yang ada hubungan dengan pokok masalah yang diteliti.

c) Bahan hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, Kamus bahasa Inggris.

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum / Bahan Ajar

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum / bahan ajar yang digunakan adalah dengan metode penelitian kepustakaan, data - data yang dikumpulkan adalah bahan hukum / bahan ajar yang menyangkut undang-undang, peraturan-peraturan, pendapat para ahli hukum dan teori-teori yang berkaitan dengan Transaksi Jual Beli yang Dilakukan Melalui Media Elektronik Ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

e. Metode Penyajian Data

Data yang terkumpul melalui pengumpulan data berupa data sekunder, diproses melalui pengolahan data yang kemudian dianalisis serta selanjutnya disajikan secara kualitatif dalam bentuk uraian deskriptif dan disusun dalam laporan penelitian berbentuk Skripsi.

f. Metode Analisis Data

Data atau bahan hukum yang terkait dengan Transaksi Jual Beli yang Dilakukan Melalui Media Elektronik Ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dianalisis dengan menggunakan teori, yang dalam penelitian ini dipergunakan teori keadilan, yang selanjutnya akan dibuat kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengemukakan, analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi

atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Jenis (tipe) penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Jhony Ibrahim penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya (asas-asas, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah) yang terdapat dalam aturan perundang-undangan.

Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai system norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah system kaidah atau aturan. Selanjutnya dijelaskan bahwa penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana seharusnya peristiwa itu menurut hukum. Sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials* (perpustakaan berbasis, dengan fokus pada membaca dan analisis bahan primer dan sekunder).³⁰

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelaah dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum

³⁰Mukti Fajar N.D. dan Yulianti Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm 36

nasional yang berkaitan Transaksi Jual Beli yang Dilakukan Melalui Media Elektronik Ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat pelaksanaan kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang Transaksi Jual Beli yang Dilakukan Melalui Media Elektronik Ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dalam mengkaji dan menelaah skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Melalui Media *Online* Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” dirasa perlu untuk menguraikan terlebih dahulu sistematika penulisan sebagai gambaran singkat skripsi terdiri dari 4 bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka pada bab ini, menjelaskan tentang Tinjauan umum mengenai perlindungan konsumen terdiri dari : Pengertian dan pengaturan perlindungan konsumen, Hak dan kewajiban para pihak, Tinjauan umum mengenai perjanjian jual beli : Pengertian perjanjian jual beli, Timbulnya perjanjian jual beli, Tinjauan umum mengenai E-Commerce

terdiri dari : Pengertian dan pengaturan E-Commerce, Dasar hukum E-Commerce, Perlindungan konsumen dalam E-Commerce.

Bab III Pembahasan pada Bab ini penulis memberikan tema “Transaksi Jual Beli Melalui Media *Online*” yang terdiri dari tiga pembahasan, Prinsip – prinsip transaksi Jual Beli melalui Media *Online*, keabsahan transaksi jual beli melalui media elektronik, dan kendala – kendala jual beli melalui media elektronik dan solusi dari kendala tersebut.

Bab IV Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran – saran.